

ISTINBATH HUKUM MAHAR NON MATERI (JASA) PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I.

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau

Syarifuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau

Abstrak: The research aims to find out the opinion of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i and the similarities and also differences in determining the Non Material Dowry Law (services). This type of research is literature. The primary data sources are the books of the two priests, as well as the source of the secondary books of fiqh and books relating to research. The data was analyzed using descriptive, deductive, inductive, and comparative methods. The result: Disagreements between the two Imam madzhab were due to differences in law enforcement. Imam Hanafi in determining the status of Non Material Dowry Law (services) uses the surah al-Nisa '24, al-Baihaqi hadith and he put forward qiyas, that is limiting the dowry to at least ten dirhams, and dowry in the form of Qur'anic teaching to candidates of wife is unauthorized. Imam Syafi'i using the surah al-Nisa '24 and al-Bukhari's hadith, which does not limit the lowest dowry, such as sewing clothes or teaching Al-Quran to his wife and any benefits that are owned and lawful in price and having the value of simplicity at the dowry is preferred, he looked at the sunnah, that it is not excessive if it is legitimately used as a dowry, looking at zahir verses and hadith.

Keywords: Non-Material Dowry Law, Comparative Study.

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan persamaan perbedaan dalam menentukan Hukum Mahar Non Materi (jasa). Jenis penelitian ini adalah kepustakaan. Sumber data primernya kitab-kitab kedua imam tersebut, serta sumber sekundernya kitab-kitab fiqh dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif, deduktif, induktif, dan komparatif. Hasilnya adalah perbedaan pendapat antara kedua imam mazhab disebabkan adanya perbedaan dalam mengistinbatkan hukum. Imam Hanafi dalam menentukan status Hukum Mahar Non Materi (jasa) menggunakan dalil surah an-Nisa' 24, hadis al-Baihaqi serta beliau mengedepankan qiyas, yaitu membatasi mahar paling rendah sepuluh dirham, dan mahar dalam bentuk pengajaran al-Qur'an kepada calon istri tidak sah. Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan dalil surah an-Nisa' 24 dan hadis al-Bukhari, yaitu tidak membatasi mahar paling rendah, seperti menjahit pakaian atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri dan setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar lebih disukai, beliau memandang

sunnah, bahwa tidak berlebihan jika itu sah dijadikan mahar, melihat kepada zhahir ayat dan hadis.

Kata Kunci: Hukum Mahar, Non Materi, Studi Komparatif.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama fitrah dan agama Allah yang senantiasa menghendaki kemakmuran di bumi. Sesungguhnya Islam melarang untuk membujang selamanya dan menganjurkan nikah kepada siapa saja yang sudah mampu. Dalam hadits pun dijelaskan bahwa pernikahan membantu ketaatan kepada Allah Swt. dan keridaan-Nya serta memelihara diri dari berbuat dosa akibat maksiat yang telah dilakukannya (Futihatul Aini, 2016: 1). Disamping firman Allah tentang kewajiban menikah dalam hadits juga dikemukakan oleh Nabi Muhammad Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: "Wahai para pemuda siapa diantara kamu mampu menikah maka hendaklah segera menikah karena sesungguhnya menikah itu menjaga pandangan, dan mengokohkan pemeliharaan kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, karena perisai baginya (HR. Ibnu Majah; Abu Abdillah, t.th: 592).

Wanita telah melewati suatu masa yang mana mereka ditempatkan pada posisi yang tidak layak, tidak proporsional dan sangat memilukan, tidak ada perlindungan bagi mereka, hak-hak mereka dihancurkan, kemauan mereka dirampas, jiwa mereka dibelenggu, bahkan saat itu mereka pada posisi yang amat rendah dan hina (Futihatul Aini, 2016: 1). Setelah melalui berbagai macam kebiadaban dan perlakuan pahit sepanjang masa, muncullah cahaya Islam yang menempatkan wanita pada posisi yang adil. Untuk melindungi kehormatan mereka, Islam memberikan hak-hak wanita secara sempurna tanpa dikurangi. Islam juga memberikan hak-hak

wanita yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana suami pun memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri. Di antara hak-hak istri adalah maskawin atau mahar, yaitu “suatu kepemilikan yang khusus diberikan kepada wanita sebagai ungkapan untuk menghargainya, dan sebagai simbol untuk memuliakan serta membahagiakannya (Salih bin Ghanim, 2012: 4)”.

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa seperti dalam bentuk memerdekakannya dan mengajari sesuatu yang bermanfaat (Abdurrahman Ghazali, 2013: 84). Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, yaitu hak untuk menerima mas kawin atau mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun dengan suami sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri (Tahami, Sohari 2010: 37).

Anjuran wajib pemberian mahar sebagaimana yang diperintah oleh Allah Swt :

Artinya: “*Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*”. (QS An-Nisa’:04).

Para ulama sepakat mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad atau rukun nikah, sebagaimana halnya dalam jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Akad tetap sah dan boleh dilakukan tanpa menyebutkan mahar (Muhammad Jawad, 2011: 36). Mahar merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki bukan perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan

untuk memberi nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan dan yang selainnya, karena kaum laki-laki lebih mampu untuk berusaha mencari rezeki. Sedangkan pekerjaan seorang perempuan adalah menyiapkan rumah, mengasuh anak-anak, dan melahirkan keturunan. Ini adalah beban yang tidak mudah dan tidak ringan jika dia dibebankan untuk memberikan mahar dan diwajibkan berusaha untuk mendapatkannya, maka dia terpaksa menanggung beban yang baru dan harga dirinya bisa menjadi terhina dalam upaya mencapai hal ini (Muhammad Jawad, 2011: 37).

Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan. Dalam syarat-syarat perkawinan telah dijelaskan bahwa sesungguhnya mahar meskipun ia merupakan sebuah kewajiban didalam akad akan tetapi ia bukanlah sebuah rukun, dan juga bukan salah satu syarat perkawinan. Sesungguhnya ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 232). Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan paling tinggi untuk mahar karena tidak disebutkan dalam syariat yang menunjukkan batasan yang paling tinggi, sebagaimana Firman Allah Swt surah an-Nisa ayat 20:

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (Depag RI, 2015: 119).

Perempuan telah diingatkan dengan ayat ini. Manakala Umar bin Khatab r.a. ingin menetapkan batasan mahar, maka dilarang mahar lebih dari empat ratus dirham. Dia sampaikan khutbah kepada manusia mengenai hal ini, dia berkata, janganlah kalian berikan standar yang tinggi mahar perempuan, maka sesungguhnya jika dia dimuliakan didunia atau diakhirat, maka orang paling berhak untuk mendapatkannya dari pada kalian adalah Rasulullah Saw. Beliau sama sekali tidak

pernah menetapkan mahar untuk para istrinya maupun anak-anak perempuannya yang melebihi dua belas uqiyah maksudnya dari perak, maka barangsiapa yang mendapatkan mahar lebih dari empat ratus, hendaknya dia berikan kelebihanannya pada baitul mal (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 234).

Sedangkan mengenai standar yang paling terendah bagi mahar, maka para fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah ini. Menurut Abu Hanifah, standar mahar yang paling terendah adalah sepuluh dirham hal ini diqiyaskan dengan ukuran pencurian yaitu yang membuat sipencuri dipotong tangannya mencuri dalam jumlah satu dinar atau sepuluh dirham. Menurut Imam Maliki standar mahar rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali batasan mahar terendah sah mahar tidak ditentukan dengan sesuatu, oleh karena itu sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 235-236).

Kemudian selanjutnya mengenai masalah mahar jasa, terdapat perbedaan pandangan oleh dua ulama mazhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i seperti mengajarkan Al-Qur'an hukum-hukum agama, dan pekerjaan sebagai mahar yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita (Syarif, 2017).

Imam Abu Hanifah mengatakan:

وَأِنْ تَزَوَّجَ حَرًّا مَرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ لَهَا سَنَةٌ أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ صَحَّ النَّكَاحُ وَلَهَا مَهْرُ
الْمِثْلِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهَا قِيَمَةُ خِدْمَتِهِ سَنَةً وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدًا مَرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ لَهَا سَنَةٌ
جَازَ وَلَهَا الْخِدْمَةُ.

Artinya:”Mengatakan jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri satu tahun atau mengajarnya Al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama satu tahun, maka diperbolehkan dan

bagi istri mendapatkan pelayanan suami tersebut” (Kamaluddin, t.th: 326).

Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat lain:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَنْكِحَهُ عَلَى أَنْ يُخَيِّطَ لَهَا ثَوْبًا أَوْ يُبْنِيَ لَهَا دَارًا أَوْ يَخْدُمَهَا شَهْرًا أَوْ يَعْمَلُ لَهَا عَمَلًا مَا كَانَ أَوْ يَعْلَمُهَا قُرْآنَ مُسَمًّى عَبْدًا وَمَا أَشْبَهَهُ هَذَا.

Artinya: Berpendapat boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan Al-Qur’an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini (Abi Abdus, t.th: 64).

Dari latar belakang diatas dan pendapat yang dikemukakan oleh kedua Imam Mazhab tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana Istinbath Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i (studi komparatif)?.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menela’ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Studi perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i yaitu studi komparatif (Syarif, 2017). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan literatur yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini, yaitu: (1) bahan Hukum Primer, data yang diperoleh langsung dari kitab karangan Imam Abu Hanifah atau muridnya Imam Kamaluddin yaitu kitab Syarh Fathul Al-Qadir dan Imam Syafi’i, yaitu kitab Al-Umm; (2) bahan Hukum Sekunder, adalah data yang diambil dari buku-buku yang terkait dalam penelitian ini yaitu Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Sunah karangan Sayyid Sabiq dan Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu

Rusdy; (3) bahan Hukum Tersier, data yang diambil sabagai tambahan yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti, Kamus, Syarah hadits, UUD dan Ensiklopedi (Syarif, 2017).

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: mengumpulkan semua buku primer dan buku sekunder yang ada kaitan dengan masalah penelitian ini; setelah semua buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat semua materi yang ada hubungannya dengan penelitian; selanjutnya diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan penelitian ini (Syarif, 2017). Data-data yang sudah terkumpul melalui tahap demi tahap data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (konten analisis), yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi (Syarif, 2017).

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Mahar berupa Jasa (Non Materi).

Dalam kitab *Syarah Fathur Qodir* menurut Imam Kamaluddin bin al-Human al-Hanafi mengatakan:

وَأَنَّ تَزْوِجَ حُرِّ امْرَأَةٍ عَلَى خِدْمَتِهِ لَهُ أَسْنَةٌ أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهَا فَيْمَةٌ خِدْمَتُهُ سَنَةً وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ لَهَا سَنَةٌ جَارٌ وَلَهَا الْخِدْمَةُ

Artinya: Mengatakan jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri satu tahun atau mengajarnya Al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama satu tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapatkan pelayanan suami tersebut (Kamaluddin, t.th: 326).

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwasanya jika seseorang merdeka menikahi dengan mahar akan melayani istrinya selama satu tahun

atau mengajarkan al-Qur'an, maka bagi istrinya adalah mahar mitsil. Selanjutnya Imam Hanafi mengatakan bahwa mengajarkan sebagai mahar dalam pernikahan hal itu adalah *fasad* atau rusak dan harus digantikan dengan mahar mitsil, sebagaimana yang sebutkan berikut:

وَلَا بِي حَنِيفَةٍ أَنْ الْمُؤَجِّبُ الْأَصْلِي مَهْرُ الْمِثْلِ إِذْ هُوَ الْأَعْدَلُ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ عِنْدَ صِحَّةِ
التَّسْمِيَةِ وَقَدْ فَسَدَتْ لِمَكَانِ الْجَهَالَةِ.

Artinya: Menurut Abu Hanifah, Sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan walaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas (Kamaluddin, t.th: 339).

Dalil yang dipakai dalam mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar digantikan dengan mahar mitsil adalah:

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisaa': 24).

Dari pendapat serta ayat di atas dipahami bahwasanya menurut Imam Hanafi apabila ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan dengan mahar mengajarkan Al-qur'an kepada istrinya maka mahar tersebut tidak sah atau rusak harus digantikan dengan mahar mitsil. Kemudian hadits yang menjadi pegangan Imam Hanafi adalah:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م : أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَجَارَهُ. (رواه احمد و ابن ماجه و الترمذى و صححه).

Artinya: Dari 'Amir bin Rabi'ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang dinikah dengan (mahar) sepasang sandal, lalu Rasulullah Saw bertanya, "Ridlakah kamu atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal?". Ia menjawab, "Ya". Maka Rasulullah Saw memperkenalkannya. [HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَقًا مِثْلَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا. (رواه احمد و ابو داود بمعناه).

Artinya: Dari Jabir ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, "Kalau seorang laki-laki memberikan mahar berupa makanan sepenuh dua tapak tangannya, maka halallah wanita itu baginya. [HR. Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan yang semakna dengan itu]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه الجماعة الا
ابا داود).

Artinya: Dari Anas ra, bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah melihat bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, "Apa ini?". Abdurrahman menjawab, "Aku baru saja menikahi seorang wanita dengan (mahar) emas seberat biji kurma". Nabi Saw bersabda, "Semoga Allah memberkatimu, selenggarakanlah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing. [HR. Jamaah kecuali Abu Dawud]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيَسْرُهُ مَثُونَةً. (رواه احمد).

Artinya: Dari 'Aisyah ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, "Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya. [HR. Ahmad]

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ
اَثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ حَمْسُمَانَةٌ
بِرْهِمٍ. (رواه الجماعة الا البخارى و الترمذى).

Artinya: Dari Abu Salamah, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Aisyah, "Berapakah mahar Rasulullah Saw". Ia menjawab, "Mahar beliau kepada isteri-isterinya adalah dua belas uqiyah (1 (satu) Uqiyah sama dengan 40 dirham) lebih satu nasy". Aisyah bertanya, "Tahukah kamu apakah nasy itu?". Aku menjawab, "Tidak". Aisyah berkata, "Setengah uqiyah, jadi seluruhnya sama dengan lima ratus dirham. [HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi]

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ وَ إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُومَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى فِي الْآخِرَةِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ص. مَا أَصْدَقَ رَسُولَ اللَّهِ ص امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَ لَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَةً. (رواه الخمسة و صححه الترمذی).

Artinya: Dari Abu 'Ajfaa', dia berkata : Aku pernah mendengar Umar berkata, "Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memberi mahar kepada wanita, meskipun dia seorang yang dimuliakan di dunia atau seorang yang terpelihara di akhirat. Adapun yang paling utama (dalam menghormati wanita) diantara kamu adalah Nabi Saw. Padahal tidaklah Rasulullah Saw memberi mahar kepada seorang pun dari istri-istrinya dan tidak pula putri-putri beliau itu diberi mahar lebih dari dua belas uqiyah. [HR. Khamsah dan disahkan oleh Tirmidzi]

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا النَّجَاشِيَّ وَ أَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَ بَعَثَ بَيْنَهَا مَعَ شُرْحَبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَ لَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ ص بِشَيْءٍ وَ كَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعِمِائَةَ دِرْهَمٍ. (رواه احمد و النسائي).

Artinya: Dari 'Urwah dari Ummu Habibah, sesungguhnya Rasulullah Saw telah menikahinya sedang ia berada di Habasyah yang dinikahkan oleh Najasyi (raja Habasyah) dan beliau memberi mahar empat ribu (dirham) yang beliau persiapkan sendiri. Beliau mengirimnya lewat Syurahbil bin Hasnah. Dan Rasulullah Saw tidak mengirim sesuatu kepadanya (selain mahar itu), sedang mahar untuk istri-istrinya (yang lain) adalah empat ratus dirham. [HR. Ahmad dan Nasai]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَعْطَهَا شَيْئًا. قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ؟ (رواه ابو داود و النسائي).

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Tatkala Ali kawin dengan Fathimah, maka Rasulullah Saw bersabda kepada Ali, "Berilah ia sesuatu !". Ali menjawab, "Saya tidak punya apa-apa". Rasulullah Saw bertanya, "Mana baju besimu dari Huthamiyah itu ?". [HR. Abu Dawud dan Nasai]

وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنْعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ. فَقَالَ لَهُ: أَعْطَهَا دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةَ، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. (رواه ابو داود).

Artinya: Dan dalam riwayat lain (dikatakan) : Bahwa sesungguhnya Ali ra setelah menikahi Fathimah, ketika ia ingin serumah dengannya lalu Rasulullah Saw mencegahnya sehingga 'Ali memberinya sesuatu. Lalu Ali berkata, "Ya

Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa". Kemudian Rasulullah Saw bersabda kepadanya, "Berikan baju besimu dari Huthamiyah itu kepadanya!". Maka Ali memberikan baju besi itu kepada Fathimah, lalu ia serumah dengan Fathimah. [HR. Abu Dawud]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا كُفُؤًا وَلَا يَزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ وَلَا مَهْرٌ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ. (رواه البيهقي).

Artinya: *Dari jabir Abdullah, bahwa Rasulullah Saw bersabda, jangan nikahkan wanita kecuali sekufu' dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham. (HR. Al-Baihaqy) (Ahmad Bin al-Husain, 1994: 240).*

Hadis di ataslah yang menjadi pegangan Imam Hanafi bahwasanya mahar dalam pernikahan paling rendah yaitu sepuluh dirham dan tidak boleh kurang dari itu, apabila kurang maka pernikahan mereka rusak (Syarif, 2017).

2. Pendapat Imam Syafi'i tentang Mahar berupa Jasa (Non Materi).

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat lain:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تُنَكِّحَهُ عَلَى أَنْ يُخَيِّطَ لَهَا ثَوْبًا أَوْ يُبْنِيَ لَهَا دَارًا أَوْ يُخْدِمَهَا أَشْهُرًا أَوْ يَعْمَلَ لَهَا عَمَلًا مَا كَانَ أَوْ يَعْلَمَهُ إِفْرَانَ مُسَمًّى عَبْدًا أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا.

Artinya: *Berpendapat boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan Al-Qur'an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini (Abi Abdus, t.th: 64).*

Dari pendapat Imam Syafi'i dapat dipahami bahwa beliau membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan Al-Qur'an kepada istri, yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai (Syarif, 2017).

Dalil yang dipakai Imam Syafi'i mengenai mahar yaitu firman Allah Swt yang berbunyi:

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki [282] (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*(QS. An-Nisa': 24).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa istri-istri yang telah kamu nikmati disuruh untuk memberikan terhadap mereka mahar dengan sempurna sebagai kewajiban. Kemudian hadist yang dijadikan landasan Imam Syafi'i:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَدْوَا لِلْعَلَا نِقَ فَيْلٍ وَمَا لِلْعَلَا نِقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تَرْضَى بِهِ إِلَّا هُلُونَ. (رواه ابوداود والطبراني).

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Bayarlah olehmu "alaiq" (istilah lain untuk mahar). Apakah "alaiq" itu Ya Rasulullah? Nabi menjawab: sesuatu yang disegani oleh keluarga wanita. (HR. Abu Dawud dan Tabrani) (Muhammad al-Syaukani, 1961: 166).*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَكَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه احمد و البخارى و مسلم).

Artinya: *Dari Sahl bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu". Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian*

berdirilah seorang laki-laki dan berkata, “Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya”. Kemudian Rasulullah Saw bertanya, “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya ?”. Ia menjawab, “Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi bersabda, “Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain”. Kemudian laki-laki itu berkata, “Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain”. Lalu Nabi SAW bersabda, “Carilah, meskipun cincin dari besi”. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi Saw bertanya kepadanya, “Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur’an ?”. Ia menjawab, “Ya. Surat ini dan surat ini”. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi Saw bersabda kepadanya, “Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an itu. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]

وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: إِن طَلَّقَ، لَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: Dan dalam riwayat lain oleh Muslim : Nabi Saw bersabda, “Pergilah, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya, maka ajarilah dia dengan Al-Qur’an (HR. Muslim).

Dari pendapat serta dalil yang kemukakan oleh Imam Syafi’ dapat dipahami bahwa ulama Syafi’iyah mengatakan mahar manfaat adalah sah. Kaidahnya menurut mereka adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual beli dapat pula menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan harga berupa memanfaatkan sesuatu tanah pertanian selama waktu tertentu, maka begitu pula sah menjadikan manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang diupah seperti mengajarkan Al-Qur’an, fiqh dan sebagainya, atau mengajar keterampilan seperti bertenun, menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau membangun rumah, atau melayani si perumpuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah untuk menjadi mahar, seperti halnya sah untuk menjadi harga jual beli (Syarif, 2017).

3. Metode Istimbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Mahar Non Materi.

Dalam menentukan mahar jasa atau non materi yang menjadi landasan utama Imam Abu Hanifah adalah firman Allah Swt yang berbunyi:

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu milik (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 24).

Berdasarkan ayat di atas bahwa mazhab Hanafi memberikan syarat mahar adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu untuk diserahkan. Maka sah jika mahar berupa emas atau perak, baik yang berupa uang maupun perhiasan, dan yang sejenisnya, baik berupa utang maupun tunai. Dan sah keadaannya sebagai uang atau dokumen keuangan, baik yang berupa takaran ataupun timbangan, baik berupa hewan atau bangunan, atau barang jualan, seperti pakaian dan lainnya (Syarif, 2017).

Sah juga jika dia berbentuk manfaat pribadi atau barang yang bisa dibarter dengan uang seperti tinggal di rumah, bercocok tanam, menaiki kendaraan dan sejenisnya. Sedangkan perkawinan dengan mengajarkan si istri semua isi Al-Qur'an, atau sebagiannya, atau sebagian hukum agama yang berupa perkara yang halal dan yang haram, maka menurut fuqaha Hanafi tidak sah (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 238).

Kemudian landasan Imam Hanafi yang kedua adalah hadits yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكَحُ النِّسَاءَ إِلَّا كُفُؤًا وَلَا يَزَوَّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ وَلَا مَهْرًا دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ. (رواه البيهقي).

Artinya: Dari jabir Abdullah, bahwa Rasulullah Saw bersabda, jangan nikahkan wanita kecuali sekufu' dan jangan mengawinkan wanita kecuali para

walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham . (HR. Al-Baihaqi) (Ahmad Bin al-Husain, 1994: 240).

Dari hadits di atas jelas bahwa mazhab Hanafi membatasi ukuran mahar paling rendah yaitu sepuluh dirham, dan apabila harta yang dijadikan mahar dalam pernikahan tidak mencapai jumlah sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka pernikahannya tidak sah. Dan adapun mahar dalam bentuk pengajaran Al-Qur'an kepada calon istri tidak sah dijadikan mahar (Syarif, 2017).

Mazhab Hanafi memberikan standar mahar paling rendah sepuluh dirham, hal ini diqiyaskan kepada ukuran pencurian yaitu yang membuat tangan si pencuri dipotong, menurut mereka ialah pencurian yang dilakukan dalam jumlah satu dinar atau sepuluh dirham, untuk menampakan posisi perempuan, maka penempatan mahar dengan harta suami memiliki nilai kepentingan (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 235).

Sebagaimana Hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا يَقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونَ تَمَنِّ الْمَجْنُونِ، وَتَمَنُّ الْمَجْنُونِ. (رواه المسلم).

Artinya: Mencerikan Abdu al-'Ala dari Muhammad bin Ishaq, berkata: menceritakan Ayyub bin Musa dari "Atha' dari Ibnu Abbas: Tidak ada potong tangan pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, adapun harga perisai itu ialah 10 dirham. (HR. Muslim) (Bukhari, 1987: 199).

Inilah dasar mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum mahar beliau menyamakan jumlah mahar yang harus diberikan laki-laki kepada calon istri yang hendak ia nikahi tidak kurang dari sepuluh dirham, sebagaimana seorang pencuri apabila dia mencuri barang seseorang dalam jumlah sepuluh dirham maka sipencuri tersebut akan dikenakan hukuman potong tangan (Syarif, 2017).

4. Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i tentang Mahar berup Non Materi.

Sebagaimana imam-imam yang lain dalam hal ini Imam Syafi'i juga menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber yang paling utama dalam mazhab nya untuk menetapkan suatu hukum.

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 24).*

Imam Syafi'i juga memakai dalil Al-Qur'an yang sama dengan Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum mahar dalam pernikahan sebagaimana ayat diatas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah lagi mencampurkan untuk memberikan maskawin (Syarif, 2017).

Hadist yang dijadikan argumentasi Imam Syafi'i mengenai mahar jasa adalah:

عَنْ سَهْدِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَأَهَبَ لَكَ نَفْسِي قَالَ: فَانظُرِي إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَا لِنَظَرِ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرِي هَلْ تَجِدِينَ شَيْئًا فَذْهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرِي وَلَوْ خَافَتْمَا مِنْ حَدِيدٍ فَذْهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَافَتْمَا مِنْ حَدِيدٍ. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رَدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِيًا فَأَمَرَبِهِ فذَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ

مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدٌ هَذَا فَقَالَ: تَقْرَأُ هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ
قَالَ أَذْهَبُ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه البخاري).

Artinya: Diterima dari Sahl bin Sa'ad as-sa'idi ra. katanya, "Ada seseorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. dengan berkata, "Ya Rasulullah! Saya datang menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri). "Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata. "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinlah dia dengan saya. "Rasul bertanya, "adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu, "Demi Allah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. "Rasul berkata, "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa. "Lalu orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata, Demi Allah, tidak ada apa-apa. "Rasulullah berkata. "Carilah walaupun sebuah cincin besi! "Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata, "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa'ad, ia tidak mempunyai kain selain dari yang dipakai itu). Wanita itu boleh mengambil sebagian dari padanya. "Rasul berkata. "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia memakainya, engkau tidak berpakaian. " Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya, "Adakah engkau menghafal Al-Qur'an? "Orang itu menjawab, "Saya hafal surat ini dan itu. "Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al-Qur'an. Rasul bertanya lagi, "kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya," jawab orang itu, "Pergilah, Engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu. (HR. Bukhari) (Bukhari, 2016: 736-737).

Ulama Syafi'iyah menetapkan mahar manfaat adalah sah. Kaidahnya menurut mereka adalah setimpal sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual beli dapat menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan berupa memanfaatkan sesuatu tanah pertanian selama waktu tertentu, maka begitu pula sah menjadi manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang diupah seperti mengajarkan Al-Qur'an, fiqih, dan sebagainya, atau mengajar keterampilan seperti bertenun, menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau membangun rumah, atau melayani siperempuan, meski ia

merdeka, maka semua itu sah untuk menjadi mahar, seperti halnya sah menjadi jual beli (Syarif, 2017).

5. Persamaan dan Perbedaan kedua Imam tentang Mahar Jasa (Non materi).

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri (Mustafa Kamal, 2016: 274). Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syariat Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun hanya berupa lantunan ayat Al-Qur'an yang dihafal oleh mempelai laki-laki (Syarif, 2017).

Hal ini seperti mahar Nabi Musa ketika menikahi putrinya Nabi Syu'aib berupa jasa menggembalakan kambing selama delapan tahun atau saat Nabi Muhammad Saw menikahi Sofiyah dengan maskawin membebaskan seorang dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an (Amir Syarifuddin, 2015: 92). Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat penulis jelaskan letak perbedaan kedua Imam Mazhab dalam menentukan hukum mahar jasa atau non materi (Syarif, 2017).

Imam Abu Hanifah atau muridnya Imam Kamaluddin bin al-Human tidak membolehkan mahar berupa jasa, karena menurut mazhabnya mahar yang berupa jasa tidak termasuk harta yang boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar adalah *fasad* (rusak) namun dirinya wajib membayar mahar *mitsil* (Kamaluddin, t.th: 335-339). Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berlandaskan kepada Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 24, dan hadits yang menjadi landasan Imam Abu Hanifa:

عن جابر بن عبد الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا كفو أو لا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم. (رواه البيهقي).

Artinya: *Dari jabir Abdullah, bahwa Rasulullah Saw bersabda, jangan nikahkan wanita kecuali sekufu' dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham. (HR. Al-Baihaqi).*

Andaikan hadist ini *shahih*, maka bisa menghilangkan perselisihan, karena hadist ini mengaharuskan hadist Sahl bin Sa'ad berlaku khusus. Tetapi hadits Jabir ini *dha'if* menurut ahli hadits, karena diriwayatkan oleh, menurut mereka, Mubasyir bin Ubaid dari Al-Hajjaj bin Artha'ah dari Ath-Thabrani dari Jabir, sedangkan Musabasyir dan Al-hajjaj keduanya *dhaif*, dan Ath-Thabrani juga tidak berjumpa dengan Jabir, karena itu tidak memungkinkan dikatakan, bahwa hadits ini bertentangan dengan hadist Sahl bin Sa'ad (Ibnu Rusyd, 2017: 38).

Kemudian daripada itu Imam Hanafi mengqiyaskan jumlah mahar yang paling terendah yang diberikan oleh mempelai lelaki kepada mempelai wanita adalah sepuluh dirham, berdasarkan hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُنَيْطَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا يَفْطَعُ السَّارِقُ فَيْدُ وَنِثَانِ الْمَجْنُونِ، وَثَمَنُ الْمَجْنُونِ. (رواه المسلم).

Artinya: *Mencerikan Abdu al-'Ala dari Muhammad bin Ishaq, berkata: menceritakan Ayyub bin Musa dari "Atha' dari Ibnu Abbas: Tidak' ada potong tangan pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, adapun harga perisai itu ialah 10 dirham. (HR. Muslim).*

Qiyas yang mereka gunakan untuk itu, yaitu mereka mengatakan, anggota tubuh yang dianggap halal dengan harta, maka harus dikira-kirakan yang hukum asalnya potong tangan. Kelemahan qiyas ini yaitu dari segi menganggap halal pada keduanya, hal itu dikatakan dengan perasaan sama, yaitu potong tangan itu bukan menyetyubi. Dan juga, potong tangan itu adalah menganggap halal dari segi hukuman, rasa sakit dan hilangnya anggota tubuh (Syarif, 2017).

Sedangkan menyetyubi menganggap halal dari segi kenikmatan dan kasih sayang, ini merupakan qiyas *syabah* (kemiripan) yang lemah, karena dengannya hukuman cabang dan hukum asal memiliki kemiripan yang satu, tidak dalam lafaz, bahkan makna. Dan karena hukum itu hanya ada pada hukum asal dari segi

kemiripan. Dan ini semuanya tidak ada dalam qiyas ini. Di samping itu pula, hal itu termasuk kemiripan dalam yang tidak dijelaskan oleh lafazh. Ini termasuk jenis qiyas yang tertolak menurut para peneliti, tetapi mereka tidak menggugurkan qiyas ini untuk menetapkan pembatasan yang sebanding dengan pemahaman hadits Sahl bin Sa'ad. Jadi qiyas ini sangat lemah sekali hanya saja mereka menggunakannya untuk menentukan ukuran pembatasan (Ibnu Rusyd, 2017: 36).

Imam Syafi'i membolehkan mahar berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar, seperti dengan adanya mahar menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan Al-Qur'an kepada istri, yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih disukai, beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar. Dalil yang digunakan Imam Syafi'i surah an-nisa' ayat 24 dan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنْ سَهْدِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَأَهَبَ لَكَ نَفْسِي قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَا لِنَظَرٍ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوْ جُنَيْهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: إِذْ هَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَا نَظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذْ هَبْ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرْ وَلَوْ خَا تَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذْ هَبْ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَا تَمًا مِنْ حَدِيدٍ. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَهُ بِهٍ فَذْ عَى فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدًا هَا فَقَالَ: تَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ إِذْ هَبْ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه البخاري).

Artinya: Diterima dari Sahl bin Sa'ad as-sa'idi ra. katanya, "Ada seseorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. dengan berkata, "Ya Rasulullah! Saya datang menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri). "Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika

wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata. "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinlah dia dengan saya. "Rasul bertanya, "adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu, "Demi Allah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. "Rasul berkata, "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa. "Lalu orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata, Demi Allah, tidak ada apa-apa. "Rasulullah berkata. "Carilah walaupun sebuah cincin besi! "Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata, "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa'ad, ia tidak mempunyai kain selain dari yang dipakai itu). Wanita itu boleh mengambil sebagian dari padanya. "Rasul Berkata. "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia memakainya, engkau tidak berpakaian. " Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya, "Adakah engkau menghafal Al-Qur'an? "Orang itu menjawab, "Saya hafal surat ini dan itu. "Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al-Qur'an. Rasul bertanya lagi, "kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya, "jawab orang itu, "Pergilah, Engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu. (HR. Bukhari).

Mereka mengatakan, sabda Nabi Saw *"Carilah cincin meskipun sebuah cincin yang terbuat dari besi"* sebagai dalil bahwa tidak ada batasan minimalnya, karena jika ada batasannya, maka pasti beliau jelaskan, karena tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Pengambilan dalil seperti ini jelas sebagaimana yang kita lihat, meskipun qiyas yang dijadikan pegangan oleh ulama (Hanafiyah) mengatakan adanya pembatasan, tidak diterima muqadimah, yaitu karena hal itu terbentuk atas dasar dua muqadimah (Syarif, 2017):

Pertama: bahwa mahar itu adalah suatu ibadah. *Kedua,* bahwa ibadah itu sudah ditentukan. Pada kedua muqadimah ini terdapat perselisihan bagi ulama yang mentanganinya. Hal itu karena didalam syariat terdapat ibadah yang tidak ditentukan, bahkan yang wajib ialah hanya melakukan minimal sesuatu yang dengannya dinamakan ibadah tersebut. Juga, mahar itu tidak secara murni memiliki kemiripan dengan ibadah, hanya saja para ulama yang menguatkan qiyas ini melebihi pemahaman hadits yaitu karena kemungkinan hadits tersebut secara khusus untuk

orang itu, berdasarkan sabda Nabi Saw, “ *Sungguh telah kunikahkan kamu dengan dia dengan surah-surah Al-Qur’an yang kamu hafal*. Dan ini berbeda dengan dasar hukum. Meskipun disebagian riwayat dijelaskan bahwa beliau bersabda, “*Bangkit, lalu ajarkanlah dia*. Setelah itu menyatakan bahwa dia memiliki hafalan Al-Qur’an, lalu dia bangkit dengan mengajarkan Al-Qur’an. Maka terjadilah pernikahan dengan upah, tetapi setelah mereka (para ulama) mencari dasar yang mereka qiyaskan ukuran mahar itu kepadanya, maka tidak menemukan sesuatu yang lebih mirip dari *nishab* potong tangan meskipun keduanya jauh (Ibnu Rusyd, 2017: 35-36).

Menurut penulis dalam hal ini Imam Syafi’i menetapkan hukum lebih berpegang kepada zahir petunjuk nash dan dipahaminya menurut ketentuan-ketentuan bahasa Arab. Berpegang pada materi nash. Namun demikian tidak berarti Asy-Syafi’i terus menerus mengikuti zahir walaupun zahir yang menerima kebalikannya. Mazhab Syafi’i, ialah “memautkan hukum Syara’ dengan urusan-urusan yang telah tetap dan terus menerus berlaku, bukan dipautkan dengan sangkaan atau dugaan-dugaan (Syarif, 2017).

Kemudian menurut penulis Imam Syafi’i dalam menetapkan mahar jasa atau nonmateri beliau hendak memberikan kemudahan bagi kaum laki-laki yang ingin menikah dengan mahar non materi atau yang berupa jasa atau manfaat, dengan tidak memberikan syarat yang sulit yaitu pekerjaan atau setiap sesuatu yang dapat diupahkan atau mendatangkan manfaat yang baik bagi istri maka sah dijadikan mahar, seperti mengajarkan Al-Qur’an, masuk Islam, memerdekakan budak, atau pengajaran ilmu-ilmu agama lain dapat mendatangkan banyak keuntungan. Di samping banyak mendatangkan manfaat, menikah dengan mahar tersebut mendatangkan pahala tersendiri bagi suami atau istrinya, yang demikian ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta benda yang bernilai jutaan rupiah. Hal ini akan dirasakan bagi mereka yang mengerti dan memahami manfaat dari mahar tersebut. Jika diukur dengan materi, maka tidak bisa disepadankan nilainya, yang

penting kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan mahar materi berupa harta atau mahar non materi (Syarif, 2017).

Persamaan yang pertama terdapat antara kedua Imam Mazhab tersebut, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sama-sama menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam menepatkan suatu hukum terhadap masalah ini maupun masalah lainnya, dalam hal mereka sama-sama menggunakan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 24, yang mana memberi mahar adalah suatu kewajiban kepada calon mempelai perempuan (Syarif, 2017).

Kedua, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menjadikan sunnah Rasullullah Saw, sebagai landasan yang kedua dalam menetapkan suatu hukum yang apabila dalil yang mereka cari tidak mereka temukan di dalam kitab suci Al-Qur'an hanya saja terkadang mereka menggunakan hadist dari jalur yang berbeda (Syarif, 2017).

Ketiga, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memberikan gambaran suatu hukum bukanlah untuk mempersulit umat manusia, tetapi pada dasarnya hanyalah untuk mempermudah manusia agar memilih mana yang sesuai dan bisa diterapkan didalam kehidupan kita (Syarif, 2017).

Keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad pernikahan dengan kontek sekarang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 sub d, menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Abdurahman, 2012: 113). Pasal 30 merumuskan bahwa, "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Abdurahman, 2012: 120).

Garis hukum pasal 30 KHI di atas menunjukkan bahwa calon mempelai pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan, namun, jumlah. Bentuk dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai wanita. Hal ini berarti ketentuan garis hukum didalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki

kepada calon mempelai wanita tidak ada ketentuannya. Oleh karena itu, diserahkan kepada kedua belah pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu suku dengan suku lainnya di dalam masyarakat yang beragama Islam berbeda-beda, namun pada prinsipnya adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita (Zainuddin Ali, 2016: 24).

Dari ayat-ayat maupun hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa memberikan maskawin kepada wanita yang dinikahi itu merupakan kewajiban menurut mazhab Hanafi dan Syafii. Adapun besarnya maskawin tidak ada ketentuan yang pasti. Dan maskawin bisa diberikan secara tunai maupun dengan ditangguhkan.

D. SIMPULAN

kesimpulan penelitian ini adalah *pertama*, pendapat Imam Abu Hanifah tidak membolehkan mahar jasa (membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an) karena tidak termasuk harta dan tidak sah, namun dirinya wajib membayar mahar *Mitsil* dan mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham, hal ini sesuai al-Qur'an an-Nisa' ayat 24, hadits Nabi Saw riwayat Baihaqi dan dalam hal ini, lebih mengedepankan metode qiyas, mengqiyaskan ukuran mahar dengan potongan, yaitu apabila seseorang mencuri mencapai nilai sepuluh dirham maka akan dipotong tangan (HR. Muslim). *Kedua*, Imam Syafi'i membolehkan mahar berupa jasa seperti mengajarkan al-Qur'an, fiqih, ilmu agama, mengajarkan halal haram apa saja jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah untuk dijadikan mahar. Imam Syafi'i menggunakan al-Qur'an an-Nisa' ayat 24 dan hadits riwayat al-Bukhari tentang bolehnya mahar hafalan al-Qur'an, menetapkan hukum lebih berpegang kepada zahir petunjuk nash dan dipahaminya menurut ketentuan-ketentuan bahasa Arab. *Ketiga*, persamaan yang *pertama*, terdapat antara kedua Imam Mazhab tersebut, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sama-sama menjadikan al-Qur'an sebagai landasan utama dalam menepatkan suatu hukum terhadap masalah ini, menggunakan al-Qur'an surah

an-Nisa' ayat 24, yang mana memberi mahar adalah suatu kewajiban kepada calon mempelai perempuan. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mejadikan sunnah Rasullulah Saw, sebagai landasan yang kedua dalam menetapkan suatu hukum, namun terkadang mereka menggunakan hadist dari jalur yang berbeda. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memberikan gambaran suatu hukum bukanlah untuk mempersulit umat manusia, pada dasar hanyalah mempermudah agar memilih mana yang sesuai dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Di dalam al-Qur'an dan Haid mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tidak ada ketentuannya. Oleh karena itu, diserahkan kepada kedua belah pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu suku dengan suku lainnya didalam masyarakat yang beragama Islam berbeda-beda, namun pada prinsipnya adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu. TT. Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah I*. Semarang: Toha Putra.
- Abdurahman. 2012. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Abi, Imam dan Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I. TT. *Al-Umm*. Bairut Libanon: Dar al-Fikr.
- Ahmad, Bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr Al-Baihaqiy. 1994. *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*. Mekah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz.I
- Aini, Futihatul. 2008. *Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Studi Ma'anil Hadits)* Semarang: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Al-Bukhari, Al-Imam. 2006. *Hadist Shahih*. Surabaya: Ditamedia Press.
- Al-Bukhari. 1987. *Shahih al-Bukhari*. Kairo:Darr al-Sya'ab.

- Ali, Zainuddin. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Syaukani, Muhammad. 1961. *Nailu Authar*. Mesir: Syirkah Maktabah al-Baby al-Halay wa Auladuhu.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta:Gema Insani.
- Kemenag RI. 2015. *Al-Qur'n dan dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Ghazali, Abdurrahman. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Jawad, Muhammad, Mughniyah. 2011. *Fiqih Lima Mazhab*. Terj. Afif Muhammad. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Kamal, Mustafa Pasha. 2016. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Kamaluddin, Imam bin Al-humam Al-hanafi. TT. *Syarh Fathul Al-Qadir*. Beirut Libanon: Darl Al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Rusyd, Ibnu. 2017. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Salih, bin Ghanim Al-Sadlan. 2012. *Seputar Pernikahan*. Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin. Jakarta : Darul Haq.
- Syarifuddin, Amir. 2015. *Hukum Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin. 2017. *Hukum Mahar Non Materi (Jasa) (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)* dalam Skripsi UIN Suska Riau.
- Tahami, Sohari Sahrani. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.